



PUTUSAN

Nomor 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YULIASIANE SULISTYAWATI**
Tempat Lahir : Batang
Tgl Lahir : 23 Juli 1973.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Florence 2 No.39 Rt.011.Rw.007 Kel.Kapuk Muara
Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S.2

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, GUNTUR SATRIO WIBOWO.,SH.,MH dan MANGAPUL SILALAH.,SH., Para Advokat dari Law Firm ABIBIMA & PARTNERS, berkantor di Kencana Tower, Level M, Business Park Kebun Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir No.88 Jakarta Barat 1150 , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 152/PID.B/2019/PN.Jkt Utr, tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 152 /PID /B /2018 /PN.Jkt Utr, tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yulisiane Sulistyawati, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam kedua Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir (bukti pembayaran fidusia) yang ditujukan pada pihak Bank CIMB Niaga;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 6347/CSC-J-1/MGD/PK/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir salinan AKTA Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 32 tanggal 24 Januari 2017;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir salinan AKTA Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.33 tanggal 24 Januari 2017;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.019863.AH.05.01.TH2010/STD tanggal 09 November 2010;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir tanda terima surat pemberitahuan dari Bank CIMB Niaga ke PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM.

Halaman 2 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara Pribadi dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2019 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspark*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*);
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor : PDM-25/JKTUT/ 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut :

A. DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok-H No.8 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa YULIASIANE SULISTIYAWATI sebagai Direktur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM mengajukan pinjaman uang

Halaman 3 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank CIMB Niaga, kemudian dibuatkan Sertifikat Perjanjian Fidusia yang ditanda tangani pada tanggal 30 Agustus 2006 antara PT. Bank CIMB NIAGA dengan PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM selaku Direksi yaitu terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI, selanjutnya atas perjanjian Kredit tersebut dibuat Jaminan Fidusia pada tanggal 09 Nopember 2010 antara PT. Bank CIMB NIAGA dengan terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI sebagai Direktur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM, dengan jaminan berupa asset-asset yang salah satunya inventory barang-barang elektronik merk ACER yang terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok-H, No. 8, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Kemudian atas pinjaman tersebut, terdapat adanya kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh perusahaan terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI, dengan jumlah total kewajiban per tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.35.355.137.941. Selanjutnya karena terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI tidak dapat membayar hutangnya tersebut, maka PT. Bank CIMB Niaga telah melakukan penjualan asset-asset atas piutang terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI, dengan bagian dari sertifikat jaminan fidusia barang inventory berupa mesin-mesin elektronik merk ACER yang terdapat dan tersimpan di komplek pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No. 8 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kepada saksi koban REGINALD TRISNA dari pihak PT. MITRA KAYU INDUSTRI, yang mana terjadi kesepakatan harga barang inventory berupa mesin-mesin elektronik merk ACER yang terdapat dan tersimpan di komplek pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No. 8 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebesar Rp. 35.244.144.686.00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
- Yang selanjutnya dibuatkan Pengalihan (Cessie) Piutang sesuai dengan Akta No. 33 perihal Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tertanggal 24 Januari 2017 kepada saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri dihadapan Notaris DEWI RAMASARI, yang isi Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tersebut pada intinya

Halaman 4 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa saksi korban REGINALD TRISNA dari pihak PT. MITRA KAYU INDUSTRI sudah melakukan pembelian atas piutang dari PT. Bank CIMB Niaga terhadap PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM yang selanjutnya dituangkan didalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang, Nomor : 33 tanggal 24 januari 2017 dan saksi korban REGINALD TRISNA sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.244.144.686.00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 32 tertanggal 24 Januari 2017.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri melauai saksi DAVID PARDOMUAN SINAGA dan saksi ANDI SYAMSURIZAL NURHADI melakukan pengecekan atas jaminan fidusia barang inventory berupa mesin-mesin / barang elektronik merk ACER yang terdapat dan tersimpan di komplek pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No. 8 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 13.00 Wib dari hasil pengecekan barang yang tertera dalam sertifikat jaminan fidusia tidak sesuai atau tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI sebagai Direktur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM selaku pemilik jaminan dan penguasa barang dalam sertifikat jaminan fidusia antara pihak PT. Bank CIMB Niaga dengan PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM, namun tidak ada jawaban dari terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sengaja dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut yang ada pada terdakwa, dan akibatnya saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar Rp.35.244.144.686.00,- (tiga puluh lima

Halaman 5 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok-H No.8 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun, memberi keterangan secara menyesatkan, jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI sebagai Direktur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM mengajukan pinjaman uang kepada PT. Bank CIMB Niaga, kemudian dibuatkan Sertifikat Perjanjian Fidusia yang ditanda tangani pada tanggal 30 Agustus 2006 antara PT. Bank CIMB NIAGA dengan PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM selaku Direksi yaitu terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI, selanjutnya atas perjanjian Kredit tersebut dibuat Jaminan Fidusia pada tanggal 09 Nopember 2010 antara PT. Bank CIMB NIAGA dengan terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI sebagai Direktur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM, dengan jaminan berupa asset-asset yang salah satunya inventory barang-barang elektronik merk ACER yang terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok-H, No. 8, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Kemudian atas pinjaman tersebut, terdapat adanya kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh perusahaan terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI, dengan jumlah total kewajiban per tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.35.355.137.941. Selanjutnya karena terdakwa

Halaman 6 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIASIANE SULISTYAWATI tidak dapat membayar hutangnya tersebut, maka PT. Bank CIMB Niaga telah melakukan penjualan asset-asset atas piutang terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI, dengan bagian dari sertifikat jaminan fidusia barang inventory berupa mesin-mesin elektronik merk ACER yang terdapat dan tersimpan di komplek pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No. 8 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kepada saksi korban REGINALD TRISNA dari pihak PT. MITRA KAYU INDUSTRI, yang mana terjadi kesepakatan harga barang inventory berupa mesin-mesin elektronik merk ACER yang terdapat dan tersimpan di komplek pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No. 8 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebesar Rp. 35.244.144.686.00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

- Yang selanjutnya dibuatkan Pengalihan (Cessie) Piutang sesuai dengan Akta No. 33 perihal Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tertanggal 24 Januari 2017 kepada saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri dihadapan Notaris DEWI RAMASARI, yang isi Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tersebut pada intinya menerangkan bahwa saksi korban REGINALD TRISNA dari pihak PT. MITRA KAYU INDUSTRI sudah melakukan pembelian atas piutang dari PT. Bank CIMB Niaga terhadap PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM yang selanjutnya dituangkan didalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang, Nomor : 33 tanggal 24 Januari 2017 dan saksi korban REGINALD TRISNA sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.244.144.686.00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 32 tertanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri melauai saksi DAVID PARDOMUAN SINAGA dan saksi ANDI SYAMSURIZAL NURHADI melakukan pengecekan atas jaminan fidusia barang inventory berupa mesin-mesin / barang elektronik merk ACER

Halaman 7 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dan tersimpan di kompleks pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No. 8 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 13.00 Wib dari hasil pengecekan barang yang tertera dalam sertifikat jaminan fidusia tidak sesuai atau tidak ada di tempat tersebut.

- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI sebagai Direktur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM selaku pemilik jaminan dan penguasa barang dalam sertifikat jaminan fidusia antara pihak PT. Bank CIMB Niaga dengan PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM, namun tidak ada jawaban dari terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sengaja, dan akibatnya saksi korban REGINALD TRISNA selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar Rp.35.244.144.686.00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli DR. DIAN ADRIAWAN, SH., MH., yang pada intinya menerangkan bahwa YULIASIANE SULISTYAWATI sebagai pemberi jaminan fidusia adalah pihak yang bertanggungjawab atas hilangnya barang-barang di gudang Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, walaupun tidak ada hubungan perikatan antara PT. Bank CIMB Niaga dengan PT. Mitra Kayu Industri sebagai pembeli Piutang dalam Perjanjian Jual Beli Piutang yang dibuat di Notaris DEWI RAMASARI, SH tanggal 24 Januari 2017 dengan nomor 32 dan juga Perjajian Pengalihan (CESSIE) Piutang yang dibuat di Notaris DEWI RAMASARI, SH tanggal 24 Januari 2017 dengan Nomor 33.
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli Agus Triyono SH, MKn, CFE, yang pada intinya menerangkan bahwa terhadap obyek jaminan fidusia berupa benda inventory atau persediaan seperti barang-barang elektronik tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan obyek tersebut berada di suatu tempat tertentu. Namun demikian dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 8 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, maka dalam hal terjadi sesuatu atas obyek jaminan fidusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak Penerima Fidusia karena obyek tersebut tidak berada di suatu tempat tertentu, maka hal demikian menjadi tanggung jawab Pemberi Fidusia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UURI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang,. bahwa atas keberatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap penilaian terbukti atau tidaknya unsur pasal yang didakwakan karena bukan merupakan obyek pemeriksaan dari keberatan karena telah memasuki pokok perkara;
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum, Majelis menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-25/Jkt Utr/2018 tanggal 21 Januari 2019 sah sebagai dasar pemeriksaan perkara ini

Halaman 9 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 152/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. REGINALD TRISNA

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama di PT Mitra Kayu Industri (PT MKI) sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa PT Mitra Kayu Industri bergerak di peralatan komputer;
- Bahwa saksi membeli piutang beserta Jaminan Fidusia milik PT. Pazia Pillar Merycom dengan direksinya yaitu terdakwa kepada

PT. Bank CIMB Niaga sebesar Rp.35.355.137.941,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dengan Jaminan Fidusia berupa mesin-mesin elektronik yang seharusnya terdapat di komplek pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi Andl Syamsurizal dan saksi David Sinaga telah dilakukan pengecekan lalu diketahui di gudang tersebut dalam keadaan kosong atau tidak sesuai dengan isi pada sertifikat Jaminan Fidusia.
- Bahwa barang-barang yang telah dijaminakan sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan jumlah jaminan sebesar Rp.74.476.391.400,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Cessie pada pasal 3.1. Akta Perjanjian Pembelian

Halaman 10 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



pada pokoknya menyatakan PT, Bank CIMB Niaga dan PT. MKI menyepakati harga jual beli piutang tersebut seharga Rp.35.355.137.941,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dan PT.MKI telah membayar lunas harga pembelian tersebut pada tanggal 20 Januari 2017 dimana PT. Bank CIMB NIAGA menyatakan telah menerima dengan baik dana pembayaran dari PT. MKI tersebut.

- Bahwa Akta Perjanjian Pengalihan Cessie kembali ditegaskan pada pokoknya PT. Bank CIMB NIAGA dan PT. MKI mengakui dan menegaskan Akta Perjanjian Pengalihan Cessie tersebut berlaku sebagai bukti pembayaran (kuitansi) yang sah atas pembayaran harga jual beli dan pengalihan piutang tersebut.
- Bahwa telah dibuatkan Pengalihan (Cessie) Piutang sesuai dengan Akta No. 33 perihal Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tertanggal 24 Januari 2017 kepada saksi REGINALD selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri dihadapan Notaris DEWI RAMASARI, yang isi Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tersebut pada intinya menerangkan bahwa saksi REGINALD dari pihak PT. MITRA KAYU INDUSTRI sudah melakukan pembelian atas piutang dari PT. Bank CIMB Niaga terhadap PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM yang selanjutnya dituangkan didalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang, Nomor 33 tanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.35. 244. 144.686.00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 32 tertanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa rincian daftar jaminan inventory fidusia tersebut tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7.019863 AH. 05.0 1,TH2010/STD tanggal 09 November 2010.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa namun tidak ada jawaban dari pihak terdakwa

Halaman 11 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.35.244.144.686.00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

- Bahwa alasan saksi membeli secara cessie, karena nilainya hampir lebih besar, karena kita bisnis yang kita lakukan cari keuntungan;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapat apa-apa;
- Bahwa semuanya beli dari CIMB NIAGA;
- Bahwa semua jelas waktu ditawarkan;
- Bahwa kurang lebih 35 Milyar totalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian CIMB dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Polda ;
- Bahwa saksi rugi karena tidak menerima barang dan tidak melakukan pengecekan barang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran, saksi tidak pernah melakukan due diligent sebelum melakukan pembelian dengan CIMB Niaga, karena waktu itu ditawarkan CIMN terburu-buru, jadi tidak melakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada saat saksi beli cessie, apakah sertifikat fiducia sudah didaftarkan atau belum;
- Bahwa pada saat saksi beli piutang, saksi tidak membaca perjanjiannya antara Terdakwa dengan CIMB Niaga;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya mengenai jaminan fiducia, jaminan fiducia bentuk barang-barang tadi;
- Bahwa saksi beli jaminan fiducia berupa barang persediannya saja;
- Bahwa saksi menandatangani pembelian dengan CIMB Niaga di Kantor CIMB Niaga Pusat, tahu tempatnya saja;
- Bahwa saksi tahu PT Pazia dalam PKPU;

Halaman 12 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada Terdakwa dan tidak ada tanggapan terkait pengecekan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dengan mengirim TIM ke Gudang yang dipantai Indah Kapuk saja, kita mau masuk tapi tidak dikasih masuk;
- Bahwa saksi tahu took-toko milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan laporan ke Polisi terhadap Terdakwa beberapa kali selain perkara ini yakni di Jakarta Utara, dan Polda Metro di Kamneg dan Krimsus dan saksi ada di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal Tan Heng Lok dan Roby Tan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti No.32 tanggal 24 Januari 2017, tentang perjanjian jual beli piutang antara PT Bank CIMB NIAGA dengan PT Mitra Kayu Industri;

2. ANDI SYAMSULRIZAL NURHADI,

- Bahwa saksi adalah Lawyer pada waktu kejadian saja, untuk mendampingi Reginald Trisna dalam hal laporan Polisi;
- Bahwa secara spesifik saksi tidak tahu apa masalah hingga melaporkan terdakwa kepada kepolisian saksi diminta oleh sdr Reginald Trisna, menurut dia bahwa pada waktu itu, memiliki hak tagih dari PT Pazia. Yang di mana ada mesin dan barang elektronik di gudang, untuk dicek keberadaannya. Tapi pada saat itu barang tersebut sudah tidak ada;
- Bawa pada waktu transaksi antara klien saksi dengan Bank CIMB Niaga, saksi tidak ditunjuk oleh Reginald Trisna untuk mendampingi ke Polres atau Polda, tapi untuk mengecek barang yang dimaksudkan tadi,
- Bahwa saksi tidak tahu persis penunjukan sebagai lawyer setelah atau sebelum transaksi cessie;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa juta atau berapa Milyar hak tagihnya

Halaman 13 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengecek Reginald Trisna tidak ikut, saksi bersama David Sinaga.
- Bahwa saksi tidak menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah ini, saksi hanya menyampaikan bahwa di gudang tersebut tidak ada apa-apa barang yang disebutkan atau digambarkan barang elektronik tidak ada apa-apa.
- Bahwa mesin elektronik yang digambarkan oleh Reginald Trisna adalah bentuknya besar dan secara kasat mata pasti akan nampak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai barang itu.
- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan gudang tersebut dibawah penguasaan terdakwa atau tidak. Pada saat saksi mau mengecek seperti apa yang disampaikan sdr Reginald, hari itu kita sempat ditolak oleh pengamanan atau security yang ada digudang itu.
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan, pengamanan atau security tersebut adalah anak buah dari terdakwa atau bukan.
- Bahwa saksi hanya diminta sdr Reginald untuk memastikan barang itu ada tidak di gudang itu.
- Bahwa saksi tidak ditarik sebagai kuasa hukum dari saksi korban (Reginald Trisna) untuk mendampingi sampai ke pengadilan.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah jaminan ;
- Bahwa saksi membenarkan hanya diberikan kuasa untuk pengecekan saja .
- Bahwa saksi hanya datang sekali bersama Penyidik.
- Bahwa saksi tidak tahu barangnya.
- Bahwa ketika saya melihat mesin tidak ada mesin dan disampaikan ke Reginald Trisna.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi Andi Syamsurizal Nurhadi bersama saksi David Sinaga telah melakukan pengecekan terhadap barang-barang berupa barang elektronik yang seharusnya terdapat di komplek

Halaman 14 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara milik PT. MITRA KAYU INDUSTRI (PT. MKI) atas perintah saksi Reginald Trisna,.

- Bahwa benar saat datang ke pergudangan tersebut saksi Andi Syamsurizal Nurhadi bersama saksi David Sinaga bertemu dengan Resepsionis dan security namun saat akan melakukan pengecekan dengan masuk ke dalam gudang namun dilarang tidak boleh masuk, dan kemudian diketahui jika barang-barang elektronik yang dimaksud ternyata tidak ada di dalam gudang sehingga kemudian saksi Andi Syamsurizal Nurhadi menghubungi saksi Reginald Trisna.
- Bahwa benar aset PT. MKI berupa barang-barang elektronik sebagaimana yang tertera di dalam Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan jumlah jaminan sebesar Rp.74.476.391.400,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

3. DEWI RAHMASARI,

- Bahwa saksi dalam kapasitas sebagai notaris, dalam pembuatan dan pembebanan fidusia dan jual beli piutang, dengan pihak-pihaknya adalah CIMB Niaga dengan PT Mitra Kayu Industri;
- Bahwa isi akta adalah CIMB selaku penjual piutang (cessie) kepada PT Mitra Kayu Industri selaku pembeli.
- Bahwa saksi memiliki wilayah kerja di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa meenurut saksi bahwa secara UU diperbolehkan membuat akta diluar wilayah kerja notaris, karena pada waktu jual beli cessie anantara bank CIMB Niaga dengan PT Mitra Kayu Industri, kebetulan pihak PT Mitra Kayu Industri selaku pembelinya berkedudukan di Kabupaten Tangerang makanya saksi dapat membuat akta tersebut.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pihak bank CIMB Niaga dan PT Mitra Kayu Industri.

Halaman 15 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan akta jual beli piutang/cessie dilakukan di Kantor Bank CIMB Niaga di Jalan Sudirman Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi memiliki format standar sendiri, tetapi sebelum dikeluarkan akta tersebut, saksi akan menyampaikan draft terlebih dahulu,.
- Bahwa maksud “as is” dalam akta jual beli cessie adalah apa adanya, jadi sudah terlebih dahulu disampaikan kepada pembelinya ini – ini – ini, karena ada lampirannya (sesuai lampiran). Pembeli juga membacanya dan dibicarakan. Saya juga membacakan dan memberikan pengertian kepada mereka kalau tidak tahu maka pembeli akan dibantu dijelaskan oleh Bank CIMB Niaga.
- Bahwa para pihak mengetahui persis isi dari akta cessie yang dibuat oleh saksi termasuk ketentuan “ as is “ ;
- Bahwa nilai pembelian sebesar Rp 35,244 milyar;
- Bahwa benar, didalam akta bahwa pihak kedua (pihak pembeli/PT Mitra Kayu Industri) telah melakukan Due Dilligent dan Financial Due Dilligent.
- Bahwa terdapat lampiran due dilligent dalam akta cessie saksi.
- Bahwa beban pembayaran pembuatan akta notaris dibebankan kepada bank CIMB Niaga.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk merubah sertifikat Fidusia atau mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan terakhir dilakukuan tahun 205 dan disimpan di Bank CIMB Niaga.
- SYAMSUL HADI, Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa PT Pazia telah memiliki kredit kepada CIMB Niaga.
- Bahwa saksi bekerja pada Bank CIMB Niaga sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi menandatangani akta cessie dengan pihak CIMB Niaga selaku penjual dan PT Mitra Kayu Industri selaku pembeli.

Halaman 16 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kredit tersebut di cession oleh PT Mitra Kayu Industri
- Bahwa saksi mengetahui Direktur PT. Mitra Kayu Industri yaitu saksi Reginald Trisna yaitu pihak yang menerima pengalihan piutang PT. PAZIA PILLAR MERYCOM.
- Bahwa PT. PAZIA PILLAR MERYCOM yang dalam hal ini diwakili oleh terdakwa Yuliansiane Sulistiyawati yang merupakan Direktur telah mengajukan pinjaman sejak tahun 2014 dengan nilai Rp.96 Milyar dan pada bulan Agustus 2015 mengajukan dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.65 Milyar dan dari analisa kemampuan dan kesanggupan debitur, disetujui oleh panitia kredit pada bulan September 2016 menjadi Rp.60 Milyar dengan menjaminkan salah satunya investory berupa barang-barang elektronik yang sesuai laporan terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan nilai pengikatannya sekitar Rp.74,4 Milyar.
- Bahwa Direktur PT. PAZIA PILLAR MERYCOM yaitu terdakwa Yuliansiane Sulistiyawati menyerahkan investory berupa barang-barang elektronik dan selanjutnya dilakukan pengikatan dalam bentuk Akta Fidusia pada bulan Oktober 2015 dan sudah didaftarkan ke Kemenkumham.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 saksi Samsul Hadi bersama Raden Dicky Djunardi Wargadinata menandatangani Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang atas kewajiban debitur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM kepada PT. MITRA KAYU INDUSTRI diwakili oleh Reginald Trisna selaku Direktur.
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan atas dasar Surat Kuasa dari Direksi untuk mewakili PT. Bank CIMB NIAGA untuk mendandatangani Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang atas kewajiban debitur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM kepada PT. MITRA KAYU INDUSTRI. Bahwa Peralihan hak tagih dilakukan

Halaman 17 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui cessie yang dilakukan di Notaris Dewi Racmawati dengan nilai 35 Milyar sekian.

- Bahwa saksi tidak tahu jika setelah cessie antara CIMB Niaga dengan PT Mitra Kayu Industri ternyata ada masalah;
- Bahwa Jaminan Fidusia milik PT Pazia adalah jaminan inventory atau barang dagangan berupa handphone, laptop dan aksesoris karena PT Pazia bergerak dibidang pemnjualan elektronik.
- Bahwa pada saat penjualan cessie, kebenaran data barang-barang telah dipastikan oleh bagian lain.
- Bahwa pada saat penjualan cessie, CIMB Niaga (saksi) telah menyampaikan kepada calon pembeli adalah penjualan "as is" dan telah mempersilahkan kepada calon pembeli untuk melakukan due dilligent laporan keuangan dan sebagainya. Artinya saksi (CIMB Niaga) telah memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk meneliti surat-surat maupun on the spot.
- Bahwa ada laporan dari debitur kepada bank terakit dengan barang-barang (jaminan);
- Bahwa selain jaminan fidusia, PT Pazia juga menyerahkan jaimnan lain yakni berupa tanah dan bangunan, depositi, inventory, personal guarantee tapi nilai tidak ingat.
- Bahwa terkait dengan aturan di Bank CIMB Niaga, maka nilai jaminan harus lebih besar dari nilai hutang /kredit.
- Bahwa alasan jual cessie ke PT Mitra Kayu Industri adalah karena Pazia telah coll 2 ke coll 3;
- Bahwa terakhir perjanjian kredit dengan Pazia dibuat adalah pertengahan tahun 2016.
- Bahwa offering letter yang dikirimkan Bank CIMB Niaga kepada PT Pazia adalah Surat Persetujuan kredit dari bank atas kredit baru atau perpanjangan.
- Bahwa jaminan diikat cross collateral artinyaq bahwa jaminan-jaminan saling mengikat atau saling menjamin.

4. Ir. H. AGUNG WICAKSONO HADI;

Halaman 18 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bank CIMB NIAGA selaku Regional Bussiness Head.
- Bahwa Debitur PT. PAZIA PILLAR MERYCOM telah mendapatkan fasilitas berupa Pinjaman Rekening Koran E-Chain senilai Rp.10 Milyar dan Pinjaman Transaksi Khusus senilai Rp.50 Milyar dengan memberikan beberapa jaminan salah satunya adalah investory berupa barang-barang eletronik yang sesuai laporan terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa dalam pengajuan kredit, debitur diwajibkan untuk memenuhi ketentuan secara internal perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian 5.C antara lain Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.
- Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman calon debitur harus melampirkan data-data pendukung berupa data kualitatif (Legalitas perusahaan, data-data jaminan, data-data proyek bisnis atau company profile) dan kuantitatif perusahaan (laporan keuangan dan feasibility study/kelayakan bisnis), dan selanjutnya dilakukan analisa dan pemeriksaan terhadap data-data tersebut untuk kemudian diberikan ke divisi lain yang merupakan tim independen untuk memeriksa ulang atas kebenaran dokumen dan kelayakan kreditnya, dan dari kelayakan yang telah diuji termasuk diantaranya dilakukan penilaian/appraisal atas jaminan dari debitur.
- Bahwa dari berbagai dokumen yang ada termasuk hasil penilaian selanjutnya dilakukan pembahasan di tingkat komite kredit, dan setelah dilakukan persetujuan dilakukan pengikatan kredit dan jaminan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pengikatan kredit dan pengikatan jaminanyang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pihak Bank CIMB Niaga dengan Debitur.
- Bahwa PT. PAZIA PILLAR MERYCOM yang dalam hal ini diwakili oleh terdakwa Yuliansiane Sulistiyawati yang merupakan Direktur telah mengajukan pinjaman sejak tahun 2014 dengan nilai Rp.96 Milyar dan pada bulan Agustus 2015 mengajukan dan

Halaman 19 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pinjaman sebesar Rp.65 Milyar dan dari analisa kemampuan dan kesanggupan debitur, disetujui oleh panitia kredit pada bulan September 2016 menjadi Rp.60 Milyar dengan menjaminkan salah satunya investory berupa barang-barang eletronik yang sesuai laporan terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan nilai pengikatannya sekitar Rp.74,4 Milyar dan dari pengikatan jaminan tersebut dibuatkan Akta Fidusia yang didaftarkan ke Kemenkum dan HAM.

- Bahwa saksi mendantangani perubahan perjanjian pengikatan kredit berdasarkan surat kuasa dari Direksi untuk mewakili Bank CIMB Niaga dengan debitur PT. PIAZA PILLAR MERYCOM.
- Bahwa saksi bekerja di CIMB Niaga;
- Bahwa saksi turut menandatangani akta penjalan piutang (cessie) karena sabagai kuasa direksi bank CIMB Niaga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya offering letter dari bank CIMB Niaga kepada Pazia;
- Bahwa saksi mengetahui Pazia memiliki beberapa fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga dengan jaminan Inventory, personal guarantee, hak tanggungan;

5. RADEN DICKY SJUNARDI

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bank CIMB NIAGA selaku Loan Work Out for Commercial Banking 4 Head.
- Bahwa saksi mengetahui Direktur PT. Mitra Kayu Industri yaitu saksi Reginald Trisna yaitu pihak yang menerima pengalihan piutang PT. PAZIA PILLAR MERYCOM.
- Bahwa PT. PAZIA PILLAR MERYCOM yang dalam hal ini diwakili oleh terdakwa Yuliansiane Sulistiyawati yang merupakan Direktur telah mengajukan pinjaman sejak tahun 2014 dengan nilai Rp.96 Milyar dan pada bulan Agustus 2015 mengajukan dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.65 Milyar dan dari analisa

Halaman 20 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan kesanggupan debitur, disetujui oleh panitia kredit pada bulan September 2016 menjadi Rp.60 Milyar dengan menjaminkan salah satunya investory berupa barang-barang eletronik yang sesuai laporan terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan nilai pengikatannya sekitar Rp.74,4 Milyar.

- Bahwa Direktur PT. PAZIA PILLAR MERYCOM yaitu terdakwa Yuliansiane Sulistiyawati menyerahkan investory berupa barang-barang eletronik dan selanjutnya dilakukan pengikatan dalam bentuk Akta Fidusia pada bulan Oktober 2015 dan sudah didaftarkan ke Kemenkumham.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 saksi Samsul Hadi bersama Raden Dicky Djunardi Wargadinata menandatangani Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang atas kewajiban debitur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM kepada PT. MITRA KAYU INDUSTRI diwakili oleh Reginald Trisna selaku Direktur.
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan atas dasar Surat Kuasa dari Direksi untuk mewakili PT. Bank CIMB NIAGA untuk mendandatangani Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang atas kewajiban debitur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM kepada PT. MITRA KAYU INDUSTRI.
- Bahwa saksi turut menandatangani akta jual beli piutang atau cessie, karena ketentuan internal pada bank CIMB Niaga.
- Bahwa saksi tahu mengenai SLIK dan pada saat ditunjukkan SLIK milik Terdakwa /PT Pazia adalah lancar sebagaimana yang tercantum dalam SLIK;
- Bahwa berdasarkan akta No.32 dan akta No.33 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat Notaris Dewa Rahmasari, pihak pembeli telah melakukan due dilligent;
- Bahwa Bank tidak wajib memberitahukan kepada debitur mengenai rencana transaksi penjualan piutang;

Halaman 21 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual CIMB Niaga ke P Miatara Kayu Industri melalui cessie adalah hak tagihnya bukan barang jaminan milik debitur;

6. HENDRA,

- Bahwa saksi pernah sebagai karyawan di perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pazia sejak Tahun 2014 sebagai Accounting dan Tax
- Bahwa PT Pazia bergerak dibidang elektronik;
- Bahwa PT Pzia distributor merk Acer dan Samsung;\
- Bahwa PT Pazia sudah tutup;
- Bahwa PT Pazia memiliki cabang dan toko-toko diseluruh Indonesia;
- Jumlah tokonya ada sekitar 80;
- Bahwa sekira tahun 2010 PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM sudah memiliki pinjaman di Bank CIMB NIAGA dengan menjaminkan / mengagunkan barang elektronik di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa yang saksi ketahui PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM memiliki hutang pada Bank CIMB NIAGA dan untuk pencatatan berada dibawah finance;
- Bahwa PT Pazia memberikan jaminan;
- Bahwa PT Pazia melaporkan secara periodic posisi stock barang ke CIMB Niaga;
- Bahwa Bank CIMB Niaga melakukan audit triwulan;
- Bahwa Bank CIMB Niaga terakhir melakukan pengecekan pada bulan November 2016 dan tidak ada complen dari Bank CIMB Niaga;
- Bahwa CIMB Niaga terakhir melakukan pengecekan pada bulan

Halaman 22 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dan tidak ada komplain dari Bank CIMB NIAGA.

- Bahwa pernah ada datang Tim Appraisal Independent (Tim Penilai) yang melakukan penilaian dari CIMB NIAGA pada barang-barang milik Pazia di Gudang dan toko-toko.
- Bahwa saksi pernah masuk ke gudang
- Bahwa Gudang ada barang-barang;
- Bahwa Gudang dalam keadaan isi
- Bahwa barang-barang didistribusikan ke toko-toko karena untuk dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah terdakwa
- Bahwa Gudang selalu terisi, untuk jualan
- Bahwa saksi tidak ada yang tahu dan tidak lihat ada PT MKI (Mitra Kayu Industri (Reginald Trisna) atau tim nya.
- Bahwa saksi membenarkan surat Offering Letter dari CIMB NIAGA dan adanya pemberian jaminan berupa barang inventory, deposito, tanah dan bangunan;

7. SEMMY EFRATA,

- Bahwa saksi bekas karyawan dari terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati ;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Pazia sejak 2011 sebagai staf Finance;
- Bahwa PT Pazia bergerak dibidang penjualan elektronik;
- Bahwa Pazia merupakan distributor merk Acer dan Samsung;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saat ini PT Pazia tutup
- Bahwa PT Pazia memiliki banyak cabang dan toko-toko diseluruh Indonesia, jumlah toko ada 80 toko;
- Bahwa PT Pazia memiliki gudang yang berlokasi di Blok L No 11 di Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa saksi tahu PT Pazia memiliki pinjaman kredit ke CIMB Niaga dan PT Pazia memberikan jaminan.

Halaman 23 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pazia ada melaporkan secara periodik posisi stock barang ke CIMB Niaga
- Bahwa Bank CIMB Niaga melakukan audit triwulan.
- Bahwa Terakhir report tertulis ke CIMB Niaga bulan November 2016 diterima oleh Pak RICKY dari CIMB NIAGA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang elektronik merk ACER saat ini sudah tidak tersimpan di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena sudah berpindah lokasi di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok L No.11 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa barang-barang yang telah dipindahkan milik PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM adalah oleh EDI SETIAWAN selaku Kepala Gudang dan saat ini barang-barang tersebut saksi tidak mengetahui, dan setahu saksi pada akhir tahun 2015 berada di pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok L No.11 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

8. TH. ME. LISTYORINI,

- Bahwa saksi bekas karyawan dari terdakwa Yuliasiane Sulistiyawati ;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT.Pazia sejak 2006 sampai tahun 2017;
- Bahwa PT Pazia bergerak dibidang penjualan elektronik;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saat ini PT Pazia tutup;
- Bahwa PT Pazia memiliki banyak cabang dan toko-toko diseluruh Indonesia, jumlah toko ada 80 toko;
- Bahwa PT Pazia memiliki gudang yang berlokasi di Blok L No 11 di Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa saksi pernah masuk ke gudang yang berlokasi di PIK blok H No 8 adalah sewa, yang berakhir sekitar bulan Oktober 2015;

Halaman 24 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



- Bahwa 1 bulan sebelum masa sewa habis, barang-barang stock sudah dipindahkan ke gudang baru (Blok L No.11);
- Bahwa gudang selalu ada barang-barang, dan gudang dalam keadaan isi;
- Bahwa barang-barang langsung didistribusikan ke toko-toko untuk di jual;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM sebagai Staf HRD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang elektronik merk ACER yang tersimpan di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok H No.8 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena karena saat ini sudah berpindah lokasi di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok L No.11 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa barang-barang yang telah dipindahkan milik PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM adalah oleh EDI SETIAWAN selaku Kepala Gudang dan saat ini barang-barang tersebut saksi tidak mengetahui, dan setahu saksi pada akhir tahun 2015 berada di pergudangan Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk Blok L No.11 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

9. MARGARETH PRETY ANGELE,

- Bahwa saksi bekerja pada bank CIMB Niaga;
- Bahwa saksi tahu bahwa perpanjangan perjanjian kredit antara PT Bank CIMB Niaga dengan PT Pazia dilakukan di Bank CIMB Niaga Gajah maha Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tahu bahwa jaminan fidusia milik PT Pazia adalah berupa barang elektronik dan tidak ada mesin-mesin besar.
- Bahwa saksi tahu adanya offering letter, dan membenarkan isinya karena saksi turut menandatangani offering letter tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yang dibawah sumpah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang diperoleh:

Halaman 25 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli. AGUS TRIYONO,

- Bahwa Ahli adalah ahli dalam bidang perbankan;
- Bahwa Ahli bekerja pada Fakultas Hukum Universitas Nasional sebagai Dosen Tetap.
- Bahwa merujuk kepada Pasal 613 KUHPdata, bahwa penjualan piutang dengan cara cessie maka kreditur melakukan pemberitahuan dan atau meminta persetujuan.
- Bahwa Persetujuan debitur diperlukan jika hutang belum jatuh tempo.
- Bahwa jika hutang telah jatuh tempo maka kreditur melakukan peringatan dan penjualan cessie.
- Bahwa pada jual beli piutang belum terjadi peralihan kepemilikan piutang, kecuali telah dilakukan pengalihan piutang dengan cara cessie dan dibuat dalam bentuk akta.
- Bahwa setelah dilakukan cessie maka hak tagih sudah mutlak ke kreditur baru.
- Bahwa adanya pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru tidak menghapuskan perjanjian kredit, artinya yang berubah kreditur tetapi perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan akta jaminan tetap berlaku kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian kredit tetap sama berlaku.
- Bahwa Kapan seorang debitur dikatakan telah melakukan tindak pidana? yakni pada saat dilakukan eksekusi,
- Bahwa seorang debitur dikatakan melakukan tindak pidana hanya setelah dilakukan eksekusi tetapi barangnya tidak ada.
- Bahwa dalam UUF telah memberikan solusi yakni debitur harus mengganti barang sejenis dengan nilai yang sama . dan jika ternyata hal tersebut tidak dilakukan maka berlaku ketentuan pidana.
- Bahwa pada prinsipnya fungsi barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan hutang,
- Bahwa kata kuncinya adalah kewajiban debitur adalah mengganti barang yang sejenis atau nilainya setara dengan batas waktunya adalah pada saat dilakukan Eksekusi barang jaminan.

Halaman 26 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud eksekusi dalam fidusia adalah melalui pelelangan umum, penjualan dibawah tangan (berdasarkan kesepakatan yang penting memperoleh hasil yang paling tinggi yang disepakati debitur dan kreditur), pelaksanaan titel eksekutorial.
- Bahwa harus dibedakan antara pengecekan dengan eksekusi
- Bahwa Pengecekan adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan hak yang diberikan oleh pemberi fidusia untuk memastikan barang ada atau tidak.
- Bahwa sedangkan eksekusi adalah berkaitan dengan pelaksanaan penjualan sesungguhnya, agar barang yang ada dapat dicairkan diubah bentuk menjadi nilai rupiah untuk pelunasan kewajiban debitur.
- Bahwa Essensi fidusia inventory adalah yang dibutuhkan adalah "nilainya" barang, jadi nilainya yang harus ada pada saat dilakukan eksekusi.
- Bahwa apabila kreditur baru tidak mendaftarkan atau memperbaharui sertifikat fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, maka kreditur baru tersebut tidal lagi menjadi kreditur preferen tetapi menjadi kreditur konkueren/biasa.
- Bahwa Due dilligentitu adalah acuan apakah kreditur baru tersebut layak beli atau tidak;
- Bahwa apakah hasil due dilligent tersebut akan digunakan atau tidak adalah bergantung kesepakatan para pihak (kreditur lama dengan kreditur baru). Apabila ternyata hasil due dilligent ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka ada mekanisme lain diantaranya kreditur lama dengan kreditur baru, dan tidak mengikat kepada pihak debitur.
- Bahwa mengenai ada tidaknya kewajiban dari pihak kreditur untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap barang-barang yang menjadi jaminan fidusia dari debitur hal ini pihak kreditur atau penerima fidusia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap barang-barang yang diajukan sebagai jaminan fidusia dari debitur, tetapi pada umumnya diperjanjikan dalam akta jaminan fidusia bahwa penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu

Halaman 27 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak atas kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa tentang adanya keadaan obyek jaminan fidusia.

- Bahwa penerima fidusia atas biaya pemberi fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau menyuruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pemberi fidusia atas obyek jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia melalaikan kewajibannya.
- Bahwa secara internal dalam lingkungan penerima fidusia/kreditur/bank masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait kebijakan dalam pemantauan dan pengawasan kredit yang telah diberikan termasuk pengawasan terhadap obyek jaminan, apakah terdapat kewajiban pengecekan berkala atau tidak.
- Bahwa dalam hal terdapat kewajiban pengecekan berkala namun tidak dilaksanakan oleh petugas bank, pelanggaran ini hanyalah pelanggaran yang bersifat administratif internal bank dan sanksinya sesuai dengan ketentuan di internal bank yang bersangkutan.
- Bahwa terhadap obyek jaminan fidusia berupa benda inventory atau persediaan seperti barang-barang elektronik tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan obyek tersebut berada di suatu tempat tertentu. Namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan

pengalihan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, maka dalam hal terjadi sesuatu atas obyek jaminan fidusia yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya hak penerima fidusia karena obyek tersebut tidak berada di suatu tempat tertentu, maka hal demikian menjadi tanggungjawab pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FRANKY SUS HADI GUNTUR.

Halaman 28 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pazia sejak tahun 2015 s/d awal tahun 2017;
- Bahwa di PT Pazia saksi sebagai Manajer Risiko yang bertugas membuat perencanaan pemeriksaan audit dan memastikan potensi risiko usaha tidak akan terjadi;
- Bahwa seluruh transaksi masuk ke dalam sistem;
- Bahwa proses barang masuk dan barang keluar akan terlihat didalam sistem dan diprogram oleh SAP;

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yang dibawah sumpah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang diperoleh yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli. FULLY HANDAYANI.,SH.,MHum.

- Bahwa Ahli diajukan untuk memberikan pendapat di bidang kontrak, kenotariatan, dan keperdataan.
- Undang-Undang Fidusia dilahirkan untuk adanya jaminan terhadap benda bergerak dimana sebelumnya pengaturan mengenai jaminan benda bergerak diatur dalam KUHPdata mengenai gadai. Selanjutnya karena gadai merupakan jaminan benda bergerak tanpa adanya alas hak seperti akta otentik dan jangka waktunya terbatas, maka pemerintah akhirnya mengundakan UUF. Dalam UUF, jaminan didasarkan kepada kepercayaan tetapi harus dituangkan dalam akta otentik. Oleh karena itu karena posisinya sama-sama UU, maka UUF adalah Lex Specialist derogat legi generali dari KUHPdata.
- Bahwa Perjanjian Fidusia adalah perjanjian assesoir, dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit.
- Bahwa Perjanjian tidak akan lahir bisa lahir, jika tidak ada perjanjian pokok yang mendahului. Ketika perjanjian pokok telah disepakati atau ditandatangani, bisa diikatkan perjanjian fidusia.

Halaman 29 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian fidusia lahir setelah dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, yang nantinya akan lahir Sertifikat Fidusia.
- Bahwa pendaftaran fidusia dapat dilakukan secara online, dimana sebelumnya dilakukan secara manual.
- Bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak berwujud.
- Bahwa benar, pada Pasal 20 UUF terdapat pengecualian terhadap pengalihan barang inventory.
- Bahwa Cessie itu adalah pengalihan piutang dimana harus dicantumkan mengenai :
 - 1. Nilai Piutang
 - 2. Alasan kreditur mengalihkan kepada pihak lain
 - 3. Nilai Jaminan.
- Bahwa Nilai jaminan harus dicantumkan karena nilai jaminan akan berbeda dengan nilai kredit diawal. Misalnya : awalnya nilai kredit nya 10 juta, setelah dilakukan cicil, tiba-tiba dialihkan atau dicessie kepada kreditur lain, maka nilainya tidak mungkin sama lagi 10 juta mungkin turun menjadi 8 juta.
- Bahwa Eksekusi dalam perjanjian fidusia akan keluar yang namanya grosse akta dimana grosse akta itu irah-irahnya Demi Keadilan Yang Berketuhanan YME.
- Bahwa mekanisme Eksekusi ini tidak bisa dilakukan tanpa melalui proses mekanisme pertimbangan sudah adanya pemberitahuan, apakah debitur baru 1 kali gagal bayar;
- Bahwa apakah akan langsung dieksekusi? Tentunya tidak. apakah ada itikad baik untuk bayar cicil atau tidak? Penentuan kreditur baru ditentukan sendiri oleh kreditur lama.
- Bahwa jika ada perubahan kreditur maka harus didaftarkan.
- Bahwa Nilai yang diambil/dibeli oleh kreditur baru tidak sama dengan kreditur lama, karena cessie itu adalah perubahan kreditur.
- Bahwa kreditur baru itu mengambil /membeli NILAI piutangnya.

Halaman 30 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Due dilligent adalah pemeriksaan mendalam
- Bahwa hasil Due dilligent itu hanya mengikat bagi pihak yang meminta due dilligent.
- Bahwa apabila homologasi dilakukan atau ditandatangani setelah adanya permasalahan dari para pihak, maka ketika telah terjadi suatu kesepekatan perdamaian (homologasi) maka Homologasi menjadi perjanjian yang baru dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
- Bahwa apabila bicara Fidusia maka bicara barang bergerak, karena nilainya tidak pernanah akan sama.
- Bahwa penyelesaian permasalahan fidusia tidak dapat serta merta langsung secara pidana.
- Bahwa untuk fidusia maka yang dilakukan First Effort adalah Pemenuhan perjanjian, dimana nilai yang dijaminan harus didapatkan kembali oleh si kreditur, jadi bukan kepada peminanaan yang dilakukan oleh pemberi fidusia, karena nafasnya adalah berdasarkan kepercayaan. Karena ini merupakan lex specialist dari KUHPerdara.
- Bahwa apabila ada jaminan kebendaan yang lain yang bisa memenuhi atau menutupi jaminan fidusia tersebut, dapat dilakukan tentunya dengan persetujuan si kreditur atau dari pemegang cessie.
- Bahwa pada prinsip pokonya yang terpenting adalah hutangnya dikembalikan, karena bermula dari asas perdata.
- Bahwa jika setelah terjadi cessie dan ternyata Sertifikat Fidusia tidak dilakukan pembaharuan, berarti apa yang dijadikan jaminan tidak mengikat kepada pegang cessie yang baru, sehingga pemegang cessie yang baru tidak memiliki hak tagih atas fidusia jika tidak ada pembaharuan.
- Bahwa Putusan homologasi mengikat pihak yang membuatnya.
- Bahwa apabila pada waktu cessie dari kreditur lama kepada kreditur baru ternyata sertifikat fidusia yang terdagtar masih terdaftar kreditur

Halaman 31 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama maka sertifikat Fidusia harus diperbaharui. Dan untuk melakukan proses pembaharuan sertifikat fidusia tersebut Debitur harus turut tanda tangan.

- Bahwa apabila tidak ada pembaharuan ternyata tetap atas nama kreditur lama maka cession tidak sah, karena nilai jaminan berbeda. Nilai jaminan cession harus dicantumkan dalam sertifikat fidusia.
- Bahwa Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga berakibat tidak bisa dieksekusi.

2. Ahli. Dr.JAMIN GINTING,SH.,MH.

- Bahwa mengenai Pasal 372 KUHP yakni pasal penggelapan yang tidak dalam jabatan Unsur pasal penggelapan pada intinya adalah sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Unsur “Barang yang ada padanya” Debitur adalah barang jaminan. Jika barang jaminan dengan ikatan perjanjian fidusia, maka perjanjian fidusia itu mengikat barang tersebut kedudukan barang masih milik debitur karena namanya masih milik debitur bukan kreditur (belum dialihkan);
- Bahwa Unsur Pasal 372 KUHP /penggelapan khusus unsur “dengan maksud memiliki” maka barang harus milik pihak yang dirugikan (korban) Lelang itu pemenuhan hutang.
- Bahwa Adapun pasal 35 UUF
“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia “;
- Bahwa Unsur memalsukan , maka harus ada pembuktian sempurna, pemalsuannya masuk pasal 263 yang harus diperiksa dahulu, pemalsunya harus dibuktikan lebih dahulu.
- Bahwa Unsur mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut

Halaman 32 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, jadi sebenarnya perbuatannya ada dilakukan sebelum suatu perjanjian muncul. Ada niat jahat atau kehendak jahat yang sifatnya dengan maksud untuk mencapai apa yang dia harapkan. Ada niat jahat atau "guilty mind" sudah ada sebelum perjanjian.

- Bahwa Pemidaan bersifat Ultimatum remedium Putusan terakhir Mahkamah Agung terhadap Syafrudin Tumenggung bahwa ada perbuatan yang perbuatan perdata tetapi perbuatan melawan hukum, tetapi tidak secara otomatis sebagai suatu peristiwa pidana, misalnya kalo ada orang kurang bayar ya ditagih bayarannya jangan dianggap sebagai penipuan, karena memang ada tindakan perdata sebenarnya Kalo contohnya ada fidusianya dulu awalnya 10 tiba-tiba setelah perjanjian ternyata berkurang menjadi 5 sehingga kurang ini, minta tambahkan ini atau disita lho, bisa gugatan perdata jadi bukan diartikan dengan penggelapan. Penggelapan dari awal sudah ada niat jahatnya. Kalo konteknya, ada perbuatan perdata yang bisa dituntut dengan perdata juga bukan dengan pidana;
- Bahwa Unsur pasal 35 UUF merupakan unsur alternatif.
- Bahwa Masalah penjaminan, kalo kita menjaminkan barang ke orang lain maka jaminan itu milik kita bukan orang lain tersebut. Dia punya hak untuk mengambil bagian hutang sebesar hutang yang dihutangkan.
- Bahwa status Barang jaminan Fidusia, Masih atas nama debitur, hak kepemilikan barang tetap debitur, karena dalam hukum, peralihan kepemilikan dengan suatu akta otentik, karena harus beralih nama dan tidak bisa dengan perjanjian penjaminan.
- Bahwa Objek jaminan fidusia, ketika kreditur datang mengecek barang tetapi barang itu tidak ada ditempat dan disinonimkan hilang, berarti ada nilai yang hilang, isinya pun tidak ada.
- Bahwa kembali ke unsur pasal 35 UUF, hilangnya tersebut kapan? jika sejak awal sebelum perjanjian dibuat ternyata barang tidak ada maka masuk pasal 35 UUF, tetapi jika pada saat perjanjian barang ada disitu, dan diperiksa oleh appraisals, barang ada.

Halaman 33 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuat perjanjian dibuat dan telah dicicil, ternyata suatu ketika barang hilang, dalam UUF ada hak substitusi maka barang diganti dengan barang yang setara, jika tidak mau ganti maka dapat digugat secara perdata, itu perdata.
- Bahwa dalam konteks pidana adalah harus positif, prinsip legalitas, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, kita harus berdasarkan oleh suatu ketentuan hukum:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebagai Direktur PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman uang kepada PT. Bank CIMB Niaga, kemudian dibuatkan Sertifikat Perjanjian Fidusia yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2006, antara PT. Bank CIMB Niaga dengan PT. Pazia Pillar Mercycom;
- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut dibuat Jaminan Fidusia pada tanggal 09 November 2010 antara PT. Bank CIMB Niaga dengan terdakwa sebagai Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom dengan jaminan berupa aset-aset yang salah satunya inventory barang-barang elektronik merk ACER yang terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok-H, No. 8, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa atas pinjaman tersebut, terdapat adanya kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh perusahaan terdakwa, dengan jumlah total kewajiban per tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.35.355.137.941,-.
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat membayar hutangnya tersebut, maka PT. Bank CIMB Niaga telah melakukan penjualan aset-aset atas piutang terdakwa dengan bagian dan sertifikat Jaminan Fidusia barang inventory berupa mesin-mesin elektronik merk ACER yang terdapat dan tersimpan di kompleks pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No 8 Kel. Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Halaman 34 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari pihak PT. Mitra Kayu Industri, yang mana terjadi kesepakatan harga barang inventory berupa mesin-mesin elektronik merk ACER yang terdapat dan tersimpan di komplek pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok H No. 8 Kelurahan Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebesar Rp.35.244.144.686,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa telah dibuatkan Pengalihan (Cessie) Piutang sesuai dengan Akta No. 33 perihal Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tertanggal 24 Januari 2017 kepada Reginald Trisna selaku Direktur PT. Mitra Kayu Industri dihadapan Notaris Dewil Ramasari, yang isi Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang tersebut pada intinya menerangkan Reginald Trisna dari pihak PT. Mitra Kayu Industri sudah melakukan pembelian atas piutang dari PT. Bank CIMB Niaga terhadap PT. Pazia Pillar Mercycom yang selanjutnya dituangkan didalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang, Nomor 33 tanggal 24 Januari 2017 dan Reginald Trisna sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.35.244.144.686,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 32 tertanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa jaminan yang Terdakwa berikan dalam perjanjian kredit adalah inventory, deposito, tanah dan bangunan, personal guarantee;
- Bahwa pada saat di cessie masih dalam collect 1, artinya masih lancer, tetapi bank tetap melakukan cessie;
- Bahwa pada saat dilakukan cessie oleh bank, barang masih ada
- Bahwa sistem keluar masuk barang tidak bisa ditentukan oleh waktu. Jika kita order barang maka tergantung dengan ketersediaan barang atau stok dari vendor.
- Bahwa kedatangan barang tidak tentu, bisa 1 hari, seminggu atau

Halaman 35 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan tergantung pengiriman barang dari vendor.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam transaksi penjualan piutang/cessie oleh bank kepada PT Mitra Kayu Industri
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu adanya pengecekan yang dilakukan oleh PT.Mitra Kayu Industri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak pernah tahu serta tidak pernah terima laporan adanya pengecekan yang dilakukan oleh saksi Andi Syamsul.
- Bahwa arus keluar masuk barang di Pazia menggunakan sistem SAP yang setiap saat dapat dilihat posisi barang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu penyidik datang ke gudang Pemindahan barang dan adanya gudang baru dari Blok H-8 ke gudang baru di gudang Blok L No.11 Pantai Indah Kapuk sudah diberitahukan kepada pihak bank.
- Bahwa pada saat BAP, saksi sudah berikan bukti-bukti stock kepada penyidik, tapi tidak dimasukkan dalam barang bukti, hanya sewa menyewa saja yang dijadikan bukti oleh penyidik.
- Bahwa berdasarkan saksi dipersidangan ini, sebagai pihak yang disuruh mengecek barang-barang oleh saksi korban, ternyata tidak tahu bentuk barang. Padahal barang-barang ada dan disimpan di gudang dan ditoko-toko.
- Bahwa terdakwa pernah di BAP sekali, yakni pada saat tahap penyelidikan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di BAP pada saat terdakwa berstatus tersangka, yang ada BAP penolakan karena saat itu saksi sedang sakit dan tidak didampingi pengacara.
- Bahwa Terdakwa pertamakali mengajukan kredit kepada bank CIMB Niaga pada tahun 2006, dimana CIMB Niaga masih bernama Lippobank.

Halaman 36 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan cessie, pihak bank telah melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh KJPP Sarwono Indrastuti & Amp Rekan. Mereka melakukan pemeriksaan dan penilaian pada gudang dan toko-toko.
- Bahwa Terdakwa baru tahu kreditnya dicessie, setelah terjadinya cessie.
- Bahwa tidak benar Saudara Reginald Trisna telah menghubungi terdakwa tetapi tidak ada jawaban. Saksi sama sekali tidak pernah kenal dan baru bertemu di persidangan ini.
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 gudang di Pantai Indah Kapuk dan Mangga Dua Square dan 83 toko-toko. Namun terakhir, gudang difokuskan digudang besarnya yakni di gudang blok L No.10 dan 11.
- Bahwa pada tahun 2015, terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada notaris atau menandatangani perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tandatangan perjanjian kredit di wilayah Jakarta Utara. Penandatanganan perjanjian dilakukan di Gajah Mada Jakarta Pusat dan Sudirman (Jakarta Selatan);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi dan ditanya mengenai keberadaan barang atau penyimpanan barang sebagaimana keterangan saksi Reginald Trisna, Andi Syamsul dalam BAP maupun dipersidangan, karena Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah dihubungi sama sekali. Terdakwa baru bertemu di persidangan ini.
- Bahwa dalam perjanjian kesepakatan perdamaian (homologasi), saksi korban adalah kreditur tetapi bukan kreditur sparatis tetapi hanya kreditur konkueren (biasa);
- Bahwa Reginald Trisna mengajukan tagihan kepada Pengurus PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) dan Reginald Trisna menandatangani kesepakatan perdamaian (Homologasi);
- Bahwa selain perkara ini, terdakwa juga dilaporkan oleh Reginald

Halaman 37 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisna terkait Cessie juga dari Bank CIMB Niaga namun telah di SP3 di Polda Metro Jaya karena kurang bukti dan tidak masuk unsur pidana.

- Bahwa pada saat perjanjian kredit terdahulu, Terdakwa menyewa gudang yang beralamat di Blok H-8 Pantai Indah Kapuk. Setahu terdakwa, Reginald Trisna melakukan pengecekan barang di gudang yang beralamat di blok H di Pantai Indah kapuk.
- Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada pihak bank terkait adanya pembelian gudang baru, dan KJPP sarwono juga telah mengecek ke gudang baru di Blok L No.10-11 pantai Indah kapuk.
- Bahwa masa sewa gudang blok H.8 sampai akhir 2015.
- Bahwa hutang terdakwa kepada CIMB Niaga saat ini adalah sekitar 35 milyar nilai stock barang terdakwa adalah 70 sampai 80 milyar perbulan.
- Bahwa barang jaminan milik Terdakwa yang diserahkan ke Bank Niaga adalah berupa Ruko senilai 7 Milyar, asset yang di Bandung 5 Milyar, 2 gudang masing-masing @25 milyar, rumah terdakwa senilai 10 milyar, Deposito sekitar 5 milyar, dan Office Tower sebesar 210 milyar.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan saksi korban yang telah menyetujui homologasi dan satu sisi melaporkan terdakwa ke polisi, namun setahu terdakwa pada saat di pengadilan (proses PKPU) semua perjanjian dan jaminan masih atas nama CIMB Niaga belum Mitra Kayu Industri, sehingga kedudukan PT Mitra Kayu Industri berubah menjadi kreditur konkueren.
- Bahwa sistem bank berbeda dengan sistem milik Terdakwa sehingga laporan kepada pihak CIMB Niaga dibuat berdasarkan format tertentu agar dapat dibaca oleh pihak Bank CIMB Niaga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa foto copy surat yaitu :

1. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir (bukti pembayaran fidusia) yang ditujukan pada pihak Bank CIMB Niaga;

Halaman 38 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 6347/CSC-J-1/MGD/PK/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
3. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir salinan AKTA Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 32 tanggal 24 Januari 2017;
4. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir salinan AKTA Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.33 tanggal 24 Januari 2017;
5. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.019863.AH.05.01.TH2010/STD tanggal 09 November 2010;
6. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir tanda terima surat pemberitahuan dari Bank CIMB Niaga ke PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 372 KUHP atau

Kedua : Pasal 35 UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang dituntut Penuntut Umum dipersidangan untuk

Halaman 39 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yulisiane Sulistiyawati identitas selengkapnya dalam surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan ternyata secara hukum terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” atau (*willens en wetens*). Dengan demikian arti dengan sengaja adalah sipelaku ketika melakukan perbuatan telah menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum pidana (in casu hukum positif Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No. 55 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Sulistyanigsih, SH Notaris di Kota Jakarta Barat menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai utang terhadap PT Bank Niaga CIMB sejumlah

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai utang pokok setinggi-tingginya USD 3.500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)
2. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 1 (PRK.1) jumlah utang pokok setinggi-tingginya sebesar Rp 50.869.000.000,- (lima puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta tersebut disebutkan penerima fidusia (PT Bank CIMB) menerima jaminan fidusia dari pemberi fidusia (terdakwa) sampai dengan nilai peminjaman sebesar USD 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atas obyek jaminan fidusia berupa: Inventory/persediaan/stok barang yang saat ini maupun nantinya akan dimiliki pemberi fidusia yang jenis dan jumlah rinciannya akan ternyata dari daftar yang dari waktu ke waktu wajib disampaikan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang saat ini sebesar USD 14,487,213.19 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat sembilan belas sen);

Menimbang, bahwa obyek jaminan fidusia berada dan disimpan di tempat pemberi fidusia yaitu di Rukan Mangga Dua Square Blok G No.32-33, Jalan

Halaman 40 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 10730 dan/atau tempat lain yang disetujui penerima fidusia berdasarkan permintaan Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa melalui Akta No. 117 tanggal 30 September 2013 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gudang yang dibuat dihadapan Yan Armin Notaris di Jakarta Utara menyebutkan obyek sewa menyewa tersebut terletak Komplek Pergudangan dan Kantor Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Blok H No. 8 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perjanjian fidusia tersebut di atas kemudian diadakan perubahan melalui Akta Perubahan Terhadap Akta Jaminan Fidusia (Inventory) No. 126 tanggal 14 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Suliatyaningsih, SH Notaris di Jakarta Barat, dimana dalam halaman 12 akta tersebut terdapat klausul bahwa obyek jaminan fidusia berada dan disimpan di tempat pemberi fidusia yaitu di Rukan Mangga dua Square Blok G No. 34-36 Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Utara 10730 dan/atau tempat lain yang disetujui oleh penerima fidusia berdasarkan permintaan pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 117 tanggal 30 September 2013 terdapat memindahkan barang inventory jaminan fidusia ke gudang yang disebutkan dalam akta tersebut yaitu di Kantor Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Blok H No. 8 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa daftar rincian inventory jaminan fidusia tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.019863 AH.05.01 TH 2010/STD tanggal 9 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang, akta No. 32 tanggal 24 Januari 2017 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang, akta No. 33 tanggal 24 Januari 2017 Reginal Trisna Selaku Direktur Utama PT Mitra Kayu Industri (PT MKI) membeli piutang atas nama PT Pazia Pillar Mercycom di PT Bank Niaga dengan piutang sejumlah Rp 35.244.144.686 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 41 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam akta tersebut disebutkan pihak kedua (Reginal Trisna dalam perkara in casu) menyetujui bahwa jual beli piutang berdasarkan keadaan sebagaimana adanya (as is);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Andi Syamsurizal dan David Sinaga pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira jam 13.00 wib melakukan pengecekan ke gudang penyimpanan inventory di Kantor Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Blok H No. 8 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara akan tetapi barang-barang jaminan tersebut tidak ada ditempat tersebut dan gudang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa sewa gudang di Blok H No. 8 tersebut telah habis pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam Akta No. 55 Tentang Jaminan Fidusia (Inventory) dan Akta No 126 Tentang Perubahan Terhadap Akta Jaminan Fidusia, tercantum klausul "obyek jaminan fidusia berada dan disimpan di tempat pemberi fidusia dan/atau di tempat lain yang disetujui oleh penerima fidusia

Menimbang, bahwa barang jaminan fidusia (inventory) disimpan di Rukan Mangga dua Square Blok G No.32-33, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara, kemudian dipindahkan ke Kantor Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Blok H No. 8 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian dipindahkan lagi ke Komplek Pergudangan dan Kantor Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Blok H No. 8 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pemindahan terakhir yang dilakukan terdakwa terhadap barang jaminan fidusia (inventory) tanpa persetujuan kepada penerima fidusia sebagaimana yang telah ditentukan di dalam kedua akta tersebut dan rincian daftar inventory jaminan fidusia tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.019863.AH.05.01. TH.2010/STD tanggal 09 November 2010;

Menimbang, bahwa ketika saksi Andi Syamsurizal mengecek barang inventory di Kantor Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Blok H No. 8 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, barang-barang tersebut tidak diketemukan;

Halaman 42 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Reginal Trisna telah membayar utang terdakwa kepada PT Bank CIMB Niaga sejumlah Rp 35.355.137.941,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur menghilangkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa tidak memberitahukan kepada penerima fidusia in casu PT Bank CIMB Niaga tentang pengalihan penyimpanan barang inventory jaminan fidusia maka menurut Majelis terdakwa telah memberikan keterangan secara menyesatkan untuk menghilangkan barang inventory jaminan fidusia dan hal tersebut tidak diketahui oleh PT Bank CIMB Niaga selaku penjual cessie atas utang terdakwa selaku Direktur PT Pazia Pillar Mercycom dan Reginal Trisna selaku Direktur PT Mitra Kayu Industri pembeli cessie;

Menimbang, bahwa oleh karena penjual dan pembeli cessie tersebut tidak mengetahui hilangnya barang inventory jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa maka pada tanggal 24 Januari 2017 berdasarkan Akta No 32 Tentang Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta No. 33 Tentang Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang maka terjadilah jual beli terhadap jual beli utang tersebut sejumlah Rp 35.355.137.941,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa jika hal tersebut telah diketahui sejak semula maka tidak akan terjadi perjanjian jual beli piutang tersebut antara PT Bank CIMB Niaga dengan Reginal Trisna selaku Direktur PT Mitra Kayu Industri;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya barang inventory jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa tersebut maka Reginal Trisna telah dirugikan sejumlah Rp 35.244.144.686 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah

Halaman 43 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



merupakan hubungan hukum keperdataan karena tidak ada niat/maksud jahat untuk melakukan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum karena permasalahan yang terjadi adalah murni perdata, dimana seharusnya penyelesaian fasilitas kredit (cessie) dan jaminan kredit tersebut diselesaikan menurut ketentuan yang telah disepakati dan diatur atau dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan demikian tidak tepat apabila terdakwa melakukan dugaan penggelapan sebagaimana dikamsud Pasal 372 KUHP atau Pasal 35 UU Fidusia, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan. Kemudian dengan adanya Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) No. 06/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2017 maka jelas dan terang bahwa permasalahan antara PT Mitra Kayu Industri (Reginal Trisna) in casu saksi korban selaku kreditor telah diselesaikan melalui mekanisme peradilan perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi dakwaan dalam perkara incasu dimana terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

1. Pasal 372 KUHP atau
2. Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa tersebut diatas mengupas tentang telah adanya putusan homologasi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Reginal Trisna sebagai Kreditor Konkuren bersama para kreditor yang lain, akan tetapi dalam perkara in casu dakwaan Penuntut Umum terhadap dakwaan kedua telah Majelis pertimbangan tersebut di atas dan dakwaan tersebut bukanlah dakwaan mengenai utang terdakwa kepada PT Bank CIMB Niaga sejumlah Rp 35.355.137.941,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang kemudian dibeli piutang tersebut oleh Reginal Trisna sebagai perjanjian jual beli utang piutang (cessie) melainkan dakwaan terhadap hilangnya barang inventory yang menjadi jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa, sehingga Reginal Trisna dirugikan sejumlah Rp 35.244.144.686 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan harga pembelian cessie yang telah dibayarkan Reginal Trisna kepada PT Bank CIMB Niaga;

Halaman 44 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dari perbuatan terdakwa yang dapat melepaskan diri dari segala tuntutan hukum atau yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka kepada terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain maka tidak perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan berbelit-belit memberikan keterangannya;

Hal yang meringankan : terdakwa saat ini sedang sakit dan mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulisiane Sulistyawati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 45 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir (bukti pembayaran fidusia) yang ditujukan pada pihak Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 6347/CSC-J-1/MGD/PK/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir salinan AKTA Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 32 tanggal 24 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir salinan AKTA Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.33 tanggal 24 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.019863.AH.05.01.TH2010/STD tanggal 09 November 2010;
- 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir tanda terima surat pemberitahuan dari Bank CIMB Niaga ke PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 yang terdiri dari **SUTEDJO BOMANTORO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISFAJAR SOSIAWAN.,SH.,MH.**, dan **DODONG IMAN RUSDANI.,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **YETTI, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Fedrik Adhar.,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 46 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



CHRISFAJAR SOSIAWAN.,SH.,MH SUTEDJO BOMANTORO, SH.,MH.-

DODONG IMAN RUSDANI, SH.,MH.-

PANITERA PENGGANTI

Y E T T I , SH.,MH

Halaman 47 dari Hal 47, Putusan Nomor: 152/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)